

RINGKASAN

A. Pendahuluan

Konsumen sebagai pemakai barang atau jasa memerlukan suatu perlindungan hukum yang jelas dalam mendapatkan kepuasan serta kelayakan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Perlindungan Konsumen menurut Undang-undang No.8 Tahun 1999, pasal 1 butir 1 adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Dalam hal ini maka dalam segala pemakaian produk atau jasa oleh konsumen, konsumen berhak mendapatkan suatu kepastian hukum. Penagihan intimidatif perusahaan *Financial Technology* merupakan salah satu pelanggaran hukum paling disoroti publik saat ini. Perusahaan tersebut sering kali menagih dengan menggunakan kata-kata kasar hingga ancaman kekerasan kepada nasabahnya yang menunggak pengembalian utang.

Berdasarkan laporan LBH Jakarta, pelanggaran hukum ini tidak hanya dilakukan perusahaan *Financial Technology* ilegal tapi juga perusahaan berizin. Mekanisme penagihannya, perusahaan *Financial Technology* tersebut menggunakan divisi internal atau desk collection atau pihak ketiga.¹

Penagihan secara intimidatif merupakan praktik terlarang dilakukan di perusahaan *Financial Technology*. Ketentuan tersebut tercantum dalam kode etik dan perilaku atau Code of Conduct Asosiasi *Financial Technology* Indonesia (*Aftech*). Dalam kode perilaku tersebut mewajibkan seluruh perusahaan *Financial Technology* mengedepankan iktikad baik dalam penagihan pinjaman kepada nasabah.

Kode perilaku tersebut juga mewajibkan perusahaan *Financial Technology* memiliki dan menyampaikan prosedur penyelesaian dan penagihan kepada nasabah yaitu peminjam dan pemberi pinjaman saat terjadi gagal bayar pinjaman. Kemudian, setiap penyelenggara wajib menyampaikan kepada nasabah mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam hal terjadi keterlambatan pinjaman atau kegagalan pembayaran pinjaman.

Langkah-langkah penagihan tersebut antara lain pemberian surat peringatan, persyaratan penjadwalan atau restrukturisasi pinjaman, korespondensi dengan Penerima Pinjaman secara jarak jauh (desk collection), termasuk via telepon, email, atau bentuk percakapan lainnya. Kemudian, perusahaan *Financial Technology* juga harus

¹ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c59131b7a515/i-duh-i--penyelesaian-hukum-ribuan-pengaduan-fintech-masih-tak-jelas/>

memberi tahu kepada nasabah mengenai jadwal kunjungan atau komunikasi dengan tim penagihan, penghapusan pinjaman.

Apabila menggunakan pihak ketiga dalam penagihan, perusahaan *Financial Technology* harus menggunakan pihak yang tidak tergolong dalam daftar hitam otoritas (harus tersertifikasi) ataupun dari Asosiasi. Kemudian, perusahaan *Financial Technology* juga dilarang menggunakan cara intimidatif, kekerasan fisik dan mental ataupun cara-cara lain yang menyinggung SARA atau merendahkan harkat, martabat, serta harga diri Penerima Pinjaman, di dunia fisik maupun di dunia maya (*cyber bullying*) baik terhadap Penerima Pinjaman, harta bendanya, ataupun kerabat dan keluarganya.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YANG MENGALAMI GAGAL BAYAR DALAM PERJANJIAN PINJAMAN UANG SECARA ONLINE BERBASIS NILAI KEADILAN**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami gagal bayar dalam perjanjian pinjaman uang berbasis online di Indonesia saat ini?
2. Mengapa pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami gagal bayar dalam perjanjian pinjaman uang berbasis online di Indonesia saat ini cenderung tidak adil?
3. Bagaimana rekonstruksi perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami gagal bayar dalam perjanjian pinjaman uang berbasis online yang berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami gagal bayar dalam perjanjian pinjaman uang berbasis online di Indonesia saat ini.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami gagal bayar dalam perjanjian pinjaman uang berbasis online di Indonesia saat ini belum berkeadilan.
3. Untuk merekonstruksi perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami gagal bayar dalam perjanjian pinjaman uang berbasis online yang berbasis nilai keadilan.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dengan interaksi antara peneliti dengan informan dengan melalui wawancara secara mendalam atau secara hermeneutikal, yang mengharuskan peneliti

meneliti data berupa informasi dari informan secara mendalam dengan mempengaruhi pemikiran informan sehingga terjadi pertukaran dialektikal yang kemudian antara pendapat peneliti dan informan di bandingkan kemudian ditemui simpulan baru akan realitas berupa hukum tersebut.

E. Pembahasan

1. Pelaksanaan Perlindungan Debitor Dalam Pelaksanaan Fintech

Kemajuan teknologi telah melahirkan suatu pendekatan baru dalam perkembangan bentuk dan metode jasa keuangan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perubahan model yang semula perusahaan keuangan sebagian besar menawarkan jasanya secara door to door atau manual dengan agen pemasarannya, saat ini dikenal adanya perusahaan “*Financial Technology*”, hal ini jelas menambah daya serap konsumen di sector perdagangan jasa permodalan dan keuangan, namun demikian politik hukum di sektor lembaga jasa keuangan belum mampu mengikuti perkembangan model jasa keuangan yang telah jauh berkembang dengan media kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Keadaan demikian mengakibatkan berbagai macam persoalan dalam penggunaan lembaga jasa keuangan. Berbagai macam kerugian yang diakibatkan oleh minimnya perlindungan konsumen di dalam peminjaman modal berbasis dunia maya kerap kali terjadi.

Hal tersebut mampu terlihat dalam kasus pinjaman online yang terjadi di Kota Solo, pada awalnya YI meminjam uang sebesar satu juta rupiah guna menyekolahkan anaknya pada salah satu lembaga jasa peminjaman uang yang berbasis *financial technology* yang didapatkan YI di *Playstore*, Adapun syarat administrasi hanya mengirimkan foto KTP dan biodata, Pada perkembangannya selang satu minggu bunga dan biaya yang tidak dapat dijelaskan sangat besar dan harus dibayarkan YI, keadaan demikian membuat YI membuat pinjaman baru yang secara total sejumlah empat juta rupiah, hal ini membuat Bunga pinjaman semakin tidak terkendali, sehingga jumlah utang YI sebesar empat juta rupiah harus dilunasi sebesar tiga puluh juta rupiah. Hal ini jelas tidak benar mengingat jumlah pinjaman pokok dengan beban yang harus dikembalikan tidak sesuai. Keadaan demikian semakin bertambah pelik dengan adanya berbagai ancaman dan foto YI disebar dengan isu bahwa YI merupakan Pekerja Sex Komersial. Hal ini jelas

merupakan penyebaran informasi palsu yang dapat merugikan seorang konsumen dari *financial technology*.²

Keadaan serupa juga dialami oleh Sekar selaku korban pinjaman online yang berada di Sleman. Sekar menyatakan bahwa pada awalnya dirinya meminjam dana pada lembaga pinjaman online dikarenakan adanya kebutuhan guna membiayai hidup keluarganya setelah suaminya harus di PHK akibat dampak covid-19. Pada awal peminjaman tidak terlihat sesuatu yang merugikan baginya, namun selang berjalan satu bulan ketika Sekar membayar angsuran pertama, dirinya harus membayar angsuran tiga kali lipat dengan adanya bunga dan biaya administrasi yang besar, adapun besaran pinjaman Sekar adalah sebesar tiga juta delapan ratus ribu rupiah, namun utang yang harus dilunasinya sebesar dua puluh juta lima ratus ribu rupiah. Dikarenakan Sekar tidak sanggup membayar beban utang tersebut pada akhirnya penagihan piutang oleh kreditur dilakukan dengan jalur penyebaran data pribadi Sekar yang diberi informasi bahwa Sekar adalah penipu, serta adanya ancaman perusakan nama baik yang tertuju kepada keluarga Sekar.³

Hal ini Juga terjadi pada Boma Haryanto yang bertempat tinggal di Kota Kudus, adanya persyaratan peminjaman online yang mudah yaitu berupa foto KTP dan biodata semata, membuat Boma tergiur untuk meminjam sejumlah dana guna pembiayaan usahannya yang sedang mengalami penurunan pendapatan. Setelah satu minggu ternyata pembayaran angsuran pinjaman tersebut sangat besar dengan alasan adanya dana administrasi. Hal ini mengakibatkan Boma pada bulan kedua tidak sanggup membayarkan hutangnya, kemudian di akhir bulan kedua angsuran, Boma meminjam kembali sejumlah dana kepada lembaga yang sama, pada perkembangannya utang miliknya terus membesar, dan pada akhirnya Boma harus mengalami ancaman dan intimidasi berupa penyebaran Namanya sebagai penipu yang dalam hal ini diakrenakan tidak mampu membayar angsuran hutang miliknya.⁴

²<https://www.tribunnews.com/regional/2019/07/25/kronologi-nasabah-pinjaman-online-rp-1-juta-denda-rp-30-juta-sebulan-hingga-fitnahrela-digilir>, Diakses pada 12 Juni 2020.

³ Sekar Sukmawati, Wawancara pribadi dengan korban pinjaman online pada 12 Mei 2020 di Kota Yogyakarta.

⁴ Boma Haryanto, Wawancara Pribadi dengan korban pinjaman online di Kota Kudus pada 16 Juni 2020.

Berdasarkan berbagai kasus di atas terlihat jelas bahwa peran dari Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia masih belum efektif. Hal ini juga didukung dengan adanya pernyataan dari Satgas Waspada Investasi yang menyatakan bahwa sepanjang tahun 2019 hingga awal 2020 terdapat 105 *financial technology* bermasalah di Indonesia.⁵

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Debitor Dalam Pelaksanaan Fintech

a. Faktor Peraturan Hukum

Pada tahun 2016 terbitlah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Namun pada perkembangannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi juga memiliki berbagai macam kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut terkait teknis pemberian kredit kepada konsumen secara jelas. Adapun persoalan tersebut terbagi menjadi:

- 1) Belum diaturnya secara jelas terkait bunga pinjaman;
- 2) Belum adanya asuransi pada pinjaman *fintech*;
- 3) Belum mengatur terkait teknis pengawasan terhadap *account fintech*;
- 4) Belum adanya jaminan terkait kewajiban *account fintech* untuk menjaga kerahasiaan data konsumen atau debitur;
- 5) Belum diaturnya perihal Batasan terkait prinsip *know your customer* oleh *account fintech*;
- 6) Belum diaturnya jaminan hak debitur atau konsumen dalam menerima informasi yang cukup terkait kelembagaan dan system *fintech*
- 7) Kemudian pada aturan OJK ini tidak dimuat asas dan tujuan dari pengawasan terkait layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

b. Faktor Penegakan Hukum

Minimnya peran OJK dalam pengawasan pinjaman online serta tidak diaturnya perihal teknis pinjaman *online*

⁵<https://www.liputan6.com/citizen6/read/4295961/jangan-tertipu-pinjaman-online-cek-dulu-105-fintech-dan-99-investasi-ilegal>, Diakses pada 12 Juni 2020.

secara jelas baik dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 maupun pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengakibatkan jangkauan penegakan hukum terhadap lembaga pinjaman online yang merugikan konsumen tidak mampu secara efektif dilakukan, hal ini menjadi semakin bertambah rumit dengan tidak adanya pengaturan mengenai alat bukti terkait penipuan berkedok pinjaman online, mengingat alat bukti tindakan pelanggaran hukum terkait pinjaman online terkait erat dengan dunia teknologi komunikasi dan informasi.

c. Faktor Dominasi Globalisasi

Globalisasi dan kemajuan teknologi telah mengakibatkan perkembangan fintech, namun demikian perkembangan fintech tidak seiring dengan perkembangan hukum, hal ini mengakibatkan perkembangan hukum tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi dan laju intrusi globalisasi ekonomi.

3. Rekonstruksi Perlindungan Debitor Dalam Pelaksanaan Fintech Berbasis Nilai Keadilan

Ketentuan Sebelum Direkonstruksi	Kelemahan-Kelemahan	Ketentuan Setelah Direkonstruksi
<p>Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016:</p> <p>(1) Perjanjian pemberian pinjaman antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dituangkan dalam Dokumen Elektronik.</p> <p>(2) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat:</p> <p>(a) nomor perjanjian;</p> <p>(b) tanggal perjanjian;</p> <p>(c) identitas para pihak;</p> <p>(d) ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;</p> <p>(e) jumlah pinjaman;</p>	<p>Pada ketentuan ini tidak dimuat kewajiban adanya perlindungan kerahasiaan data debitur atau konsumen jasa <i>fintech</i>.</p>	<p>Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016:</p> <p>(1) Sama,</p> <p>(2) Sama.</p> <p>(3) Sama.</p> <p>(4) Sama.</p> <p>(5) Penyelenggara pinjaman <i>Finacial Technology</i> berkeawajiban menjaga kerahasiaan dari data penerima pinjaman.</p>

<p>(f) suku bunga pinjaman; (g) nilai angsuran; (h) jangka waktu; (i) objek jaminan (jika ada); (j) rincian biaya terkait; (k) ketentuan mengenai denda (jika ada); dan l. mekanisme penyelesaian sengketa.</p> <p>(3) Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Penerima Pinjaman atas posisi pinjaman yang diterima.</p> <p>(4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk informasi terkait identitas Pemberi Pinjaman.</p>		
<p>Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016:</p> <p>a. menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;</p> <p>b. memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;</p> <p>c. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan;</p>	<p>Ketentuan ini tidak akan efektif bila tidak ada pengawasan yang jelas dari Otoritas Jasa Keuangan maka perlu ditambahkan satu pasal dalam ketentuan bagian kedua terkait kerahasiaan data.</p>	<p>Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016:</p> <p>a. Sama b. Sama c. Sama d. Sama e. Sama</p> <p>Pasal 26A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016:</p> <p>a. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan berkewajiban melakukan pengawasan dan audit secara aktif terhadap kerahasiaan data dalam penyelenggaraan <i>financial technology</i>.</p> <p>b. Bilamana Otoritas Jasa Keuangan mendapatkan pelanggaran terhadap kerahasiaan data maka Otoritas Jasa Keuangan dapat mencabut izin penyelenggara <i>financial technology</i> yang melanggar ketentuan</p>

<p>d. menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya; dan</p> <p>e. memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.</p>		<p>sebagaimana dimaksudkan Pasal 26</p>
---	--	---

F. Simpulan

1. Pengaturan terkait teknis pengawasan dan pelaksanaan *financial technology* dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Pojk.07/2013 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 belum secara jelas diatur, hal ini mengakibatkan berkembangnya kasus penipuan berkedok lembaga *financial technology* yang banyak merugikan masyarakat selaku debitor. Hal ini ditunjukkan dengan minimnya perlindungan hukum konsumen pengguna lembaga-lembaga *financial technology* dan persoalan kurang efektifnya penegakan hukum terkait pelanggaran hukum yang dilakukan oleh lembaga *financial technology*.
2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan debitur ketika tidak mampu membayar hutangnya kepada lembaga *financial technology* ialah faktor tumpang tindih aturan, faktor minimnya daya jangkau penegakan hukum dalam kasus penipuan berkedok lembaga *financial technology*, dan faktor pengaruh globalisasi yang mengakibatkan pertumbuhan lembaga *financial technology* semakin tidak terkendali.
3. Sehingga perlu dilakukan rekonstruksi hukum dalam beberapa ketentuan sebagaimana yang ada dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Pojk.07/2013 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016. Rekonstruksi

yang dimaksud ialah mengubah ketentuan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Pojk.07/2013 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 yang dimana pihak pelaku usaha jasa keuangan bukan hanya berhak atas informasi terkait konsumen atau debitur namun juga berkewajiban menjaga kerahasiaan dari data konsumen atau debitur. Perlu kiranya diatur terkait kedudukan dari lembaga *financial technology* dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Pojk.07/2013 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 secara jelas. Perlu diaturnya informasi proses pengaduan masyarakat terhadap OJK khususnya dalam kasus lembaga *financial technology*, kemudian perlu kiranya diatur sanksi terkait *financial technology* yang melanggar hukum, serta perlu kiranya ditegaskan besaran sanksi denda dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Pojk.07/2013. Kemudian perlu dilakukan pengawasan secara kemitraan baik dari segi internal dan eksternal melalui teknologi komunikasi dan informasi yang berbasis pengawasan lembaga *financial technology* baik di tingkat nasional maupun daerah.